



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 28/Pdt.P/2021/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan / *Itsbat* Nika h yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Agama Islam, Tempat kediaman Kabupaten Mimika, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;**

PEMOHON II, Agama Islam, tempat kediaman Jalan Kabupaten Mimika, **dalam hal ini menggunakan domisili eletronik dengan alamat em ail xxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* dengan Nomor Register 28/Pdt.P/2021/PA.Mmk, tanggal 7 Juli 2021 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 1 November 2012 di dusun fitarlor kecamatan kur selatan kabupaten maluku tenggara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon dengan mahar berupa uang tunai dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Yang Menikahkan dengan di saksi oleh saudara dan kerabat dekat para pemohon antara lain yang bernama Saksi I dan Saksi II.
2. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor urusan agama setempat;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu akan menikah pemohon I berstatus belum menikah dalam usia 28 tahun Sementara pemohon II berstatus belum menikah dalam usia 23 tahun ;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini di ajukan pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut ;

5. Bahwa dari perkawinan pemohon I dan pemohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama

a. Anak Para Pemohon

b. Anak Para Pemohon

6. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk, Kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;

7. Bahwa antar pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram, Maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (pemohon I dan pemohon II beragama islam)

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertiba administrasi kependudukan sebagai mana di maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) undang- undang NO.3 tahun 2016 tentang administiras kependudukan maka para pemohon Akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kur Selatan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

9. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar ketua pengadilan agama mimika berkenan memeriksa dan mengadila perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**PEMOHON I**) dan pemohon II (**PEMOHON II**) yang di langsungkan pada tanggal 01

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku .

SUBSIDAIR :

Atau apabila pengadilan agama mimika berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim tunggal sebelum memeriksa pokok perkara tersebut, terlebih dahulu menasihati para Pemohon dan memberi pandangan terkait isbat nikah. Atas nasihat Hakim tunggal tersebut para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya. Kemudian para Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf (a) poin (22) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa para Pemohon secara lisan menyatakan tidak akan meneruskan permohonannya dan mencabut surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2021 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan tersebut disampaikan oleh para Pemohon di muka persidangan, dengan demikian pencabutan sepihak oleh para Pemohon tersebut dapat dibenarkan oleh karena perkara permohonan bersifat kepentingan sepihak dan tanpa adanya sengketa, dengan demikian permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan untuk itu dip

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabut
an tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undan
g-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula den
gan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Und
ang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biay
a perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagai
mana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan
pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Mmk oleh para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dala
m register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh
ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,
yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan den
gan tanggal 18 *Dzulhijah* 1442 *Hijriyah*, oleh **FAHMI ARIF, S.H.**, sebagai Hakim
Tunggal dan dibantu oleh **SITI KHUZAIMATIN, S.Sos., S.HI.**, sebagai Panitera s
erta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

SITI KHUZAIMATIN, S.Sos., S.HI.

FAHMI ARIF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)